



P U T U S A N

Nomor : 27/PID.SUS.KOR/2014/PT.MKS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama : **JAFAR,SE BIN DG MILE** ; -----
Tempat lahir : Kalasarena (Gowa) ; -----
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 31 Desember 1968 ; -----
Jenis Kelamin : Laki - laki;-----
Kebangsaan : Indonesia;-----
Tempat tinggal : Perumahan Tompo Tika/Bogar Blok B No. 92 Kota Palopo ; -----
Agama : Islam ; -----
Pekerjaan : PNS Pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Luwu ; -----
Pendidikan : S.1 Sarjana Ekonomi ; -----

Terdakwa pernah ditahan oleh : -----
– Penyidik tidak dilakukan penahanan; -----
– Penuntut Umum dengan jenis penahanan Kota sejak tanggal 19 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 7 September 2013; -----
– Hakim Pengadilan Negeri Makassar dengan jeneis penahanan kota sejak tanggal 9 September sampai dengan tanggal 8 Oktober 2013; --
– Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar sejak tanggal 9 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 7 Desember 2013; -----

Terdakwa . . .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Terdakwa untuk pemeriksaan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar, di dampingi Tim Penasihat Hukum : MUH. ILYAS BILLA, SH.,MH., Advokat/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ BOB SYUKURI & ASSOCIATESS” berkedudukan di Jalan Anggrek Blok CC No.18 Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 September 2013, Surat Kuasa tersebut terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I A Khusus Makassar pada tanggal 07-10- 2013. No.247/PID/13/KB ;

Pengadilan Tinggi tersebut; -----

Telah membaca; -----

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 1 September 2014 No. 27/Pid.Sus.Kor/2014/PT.MKS tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding; -----
2. Penetapan Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Makassar tanggal 1 September 2014 Nomor.27/Pid.Sus.Kor/2014/PT. MKS tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;-----
3. Berkas perkara dan surat – surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 9 September 2013, No.PDS-001/R.4.13.7.3/Fd.2/09/2013, Terdakwa diajukan ke depan persidangan karena didakwa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bulukumba sebagai berikut ;

DAKWAAN :

PERTAMA;

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE selaku Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada

Dinas . . .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor: 20/I/2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Lingkup Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2009, dan Nomor: 7/I/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010, **baik secara sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai turut serta melakukan** dengan Saksi Drs. NURLING, M.Pd BIN MUH. ARSYAD sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Luwu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 9 (sembilan) bulan Februari tahun 2010 (dua ribu sepuluh), tanggal 9 (sembilan) bulan Maret tahun 2010 (dua ribu sepuluh), dan tanggal 19 (sembilan belas) bulan Maret tahun 2010 (dua ribu sepuluh) atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2009 sampai dengan 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 (Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Luwu), atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **secara** melawan . . .



melawan hukum, yakni membuat daftar dan/atau memasukkan orang-orang yang tidak berhak sebagai penerima tunjangan tambahan penghasilan guru non sertifikasi dalam Daftar Penerima Tunjangan Fungsional Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi Kabupaten Luwu Periode Januari Sampai Dengan Desember 2009, lalu membayarkan dengan dibantu oleh orang-orang yang tidak berwenang, dan dalam pembayaran tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, kemudian membuat pertanggungjawaban atas pencairan tunjangan tambahan penghasilan bagi guru PNSD dan CPNSD tahun anggaran 2009 seolah-olah dibayarkan kepada sejumlah 2.537 (dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh) orang guru sebesar Rp. 6.213.612.500,00 (enam milyar dua ratus tiga belas juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) namun yang sebenarnya hanya dibayarkan kepada 2.495 (dua ribu empat ratus sembilan puluh lima) orang guru yang berhak sejumlah Rp. 6.114.512.500,00 (enam milyar seratus empat belas juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), melanggar 1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil; 3) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 4) Peraturan Menteri

Dalam . . .



*Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006; 5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 233/PMK.07/2009, tanggal 23 Desember 2009, tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009; 6) Petunjuk Teknis Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Melalui Transfer ke Daerah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Mutu dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional; 7) Keputusan Bupati Luwu Nomor 7/I/2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**, perbuatan Terdakwa tersebut telah memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain sebesar Rp. 88.900.000,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan memperkaya orang lain yakni Saksi TENRI, S.Pd., sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi NURKAEDAH, S.Pd., sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi SYAHRUDDIN, A.Ma.Pd., sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi PARMAN KATTE., sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah . . .*



rupiah), **sehingga dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu sebesar Rp. 99.100.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya **tidaknya sekitar jumlah itu, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:**

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 233/PMK.07/2009, tanggal 23 Desember 2009, tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu menerima dana tunjangan tambahan penghasilan bagi Guru sebesar Rp. 7.020.225.000,00 (*tujuh milyar dua puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*). Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di transfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui mekanisme transfer ke daerah.
- Pada tanggal 05 Januari 2010 Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM BIN ANDI KASENG, meminta kepada Saksi Drs. NURLING, M.Pd Bin MUH ARSYAD untuk mengkonsep Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor: 36a/Dikpora/Set/I/2010 tentang Permintaan Data Guru Non Sertifikasi T.A. 2009. Selanjutnya pihak sekolah

se . . .



se-Kabupaten Luwu mengirim Daftar Amprah/Gaji dengan mencoret nama yang tidak berhak mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu yang diterima oleh Saksi Drs. NURLING, M.Pd Bin MUH ARSYAD selaku Kasubag Keuangan.

- Selanjutnya Saksi Drs. NURLING, M.Pd Bin MUH ARSYAD membuat konsep daftar nama guru yang berhak menerima tunjangan tambahan penghasilan bagi guru non sertifikasi tanpa berkoordinasi dengan Saksi H. ABDULLAH, S.Pd., M.Pd BIN P LAMUSA sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dan tidak mengindahkan ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 serta Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 233/PMK.07/2009, tanggal 23 Desember 2009, tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009, dan Bab II Huruf E Petunjuk Teknis Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Melalui Transfer ke Daerah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Mutu dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional,

sehingga . . .



sehingga dalam daftar tersebut terdapat 72 (tujuh puluh dua) orang yang tidak berhak karena berstatus guru yang telah sertifikasi atau telah berhenti menjadi guru atau pegawai negeri sipil bukan guru (staf tata usaha), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Hj. NUR ALAM.,No. Urut 10, KA. TU SMPN 1 Suli;
- 2) NURBAHRI No. Urut 13, Staf Tata Usaha SMPN 1 Suli;
- 3) SAMSU, S.Pd.,No. Urut 16, Bendahara/Peg SMPN 1 Suli;
- 4) ASMARAEINo. Urut 19, Staf Tata Usaha SMPN 1 Suli;
- 5) NURHAEDA.,No. Urut 23, Staf Tata Usaha SMPN 1 Suli;
- 6) SUKMA, S.Pd. No. Urut 28, Guru Sertifikasi 2008;
- 7) Hj. SITI AMINAH, No. Urut 60,Staf TU SMPN 1 Larompong;
- 8) SAMSI RANNUANG, No. Urut 61, Staf TU SMPN 1 Larompong;
- 9) MASRIAH No. Urut 65,Staf TU SMPN 1 Larompong;
- 10) TENRI, S.Pd., No. Urut 156, Tidak Bertandatangan;
- 11) Drs. HARDIS, No. Urut 442,Guru Sertifikasi 2008;
- 12) SYAHLUWANGIN SIKI,No.Urut 480,Staf Tata Usaha SMPN 1 Wlrg;
- 13) KASRI, SE., No. Urut 577, Pegawai SMPN 3 Lamasi;
- 14) SUPIARTI, S.Pd. No. Urut 628,Guru Sertifikasi 2008;
- 15) HERMAN, S.Pd.No. Urut 642,Guru Sertifikasi 2007;
- 16) Dra. SAHARIAH No. Urut 705, Guru Sertifikasi 2008;
- 17) IDA YUNUS, SE., No. Urut 711,Staf TU SMAN 1 Bupon;
- 18) ICE, No. Urut 731,Staf TU SMAN 2 Bupon;
- 19) ASHARI No. Urut 740, Pegawai SMAN 2 Bupon;
- 20) NURKAEDAH, S.Pd., No. Urut 745, Tidak Bertandatangan;
- 21) Drs. SIPI MANGERA.,No. Urut 768, Tidak Bertandatangan;
- 22) . . .



- 22) Dra.Hj. MANSENG NURDIN, No. Urut 774, Guru Sertifikasi 2009;
- 23) DEBORA RIFKA, SE., No. Urut 793; Staf TU SMAN 1 Walenrang;
- 24) Drs. SUDIRMAN No. Urut 800, Guru Sertifikasi 2007;
- 25) FATIMAH HAMMA; No. Urut 815, Pegawai SMAN 2 Wlrg;
- 26) HERMAN KONTA T, No. Urut 816, Staf TU SMAN 2 Wlrg;
- 27) ANDAYA, S.Pd., No. Urut 823, Guru Sertifikasi 2008;
- 28) NURMI No. Urut 877, Guru Sertifikasi 2008;
- 29) MUSTADIR, S.Pd. No. Urut 1.064, Guru Sertifikasi 2008;
- 30) ENDANG ERAWATI, No. Urut 1.220; Guru Sertifikasi 2008;
- 31) HASNAWATI No. Urut 1.300, Guru Sertifikasi 2008;
- 32) RAMLI ABDUL MALIK, S.Pd., No. Urut 1.354, Guru Sertifikasi 2009/Pengawas;
- 33) LENORA, M.D. PAK.; No. Urut 1.421, SDN Kec. Belopa;
- 34) DAUD SONDA KURADEN, No. Urut 1.465, Pensiun Tahun 2007;
- 35) SYAHRUDDIN, A.Ma.Pd. No. Urut 1.483 Tidak Bertandatangan;
- 36) IMRAN, S.Pd No. Urut 1.514, Guru Sertifikasi 2007;
- 37) SITTI HAWANG, No. Urut 1.557; Guru Sertifikasi 2008;
- 38) MARHAENI, S.Pd. No. Urut 1.566, Guru Sertifikasi 2008;
- 39) ASMA JIPUNG, No. Urut 1.568, Guru Sertifikasi 2008;
- 40) PARMAN KATTE, No. Urut: 1758 Tidak Bertandatangan;
- 41) ESTER PALALLUNG No. Urut 1894, Guru Sertifikasi 2008;
- 42) SAUL GAMARA, BA., No. Urut 1.955, Tidak Bertandatangan;
- 43) ANTON MANGENTANG, No. Urut: 2076, Guru Sertifikasi 2008;
- 44) SAMUEL SAMANNA No. Urut 2.103, Guru Sertifikasi 2008;
- 45) WATI KAMARUDDIN No. Urut 2.112, Guru Sertifikasi 2008;
- 46) PITHER BONE, No. Urut 2.130, Guru Sertifikasi 2008;
- 47) ANDARIAS KALATIKU No. Urut 2.223, Guru Sertifikasi 2008;
- 48) Drs. MARDIANA No. Urut 2.226, Guru Sertifikasi 2009;

49) . . .



- 49) MARJANU PANCE, S.Pd, No. Urut 2.227, Guru Sertifikasi 2008;
- 50) Drs. HISKIA DJAMA, No. Urut 2.229, Guru Sertifikasi 2008;
- 51) UMAR TAHANG, S.Pd, No. Urut 2.232, Penilik Pendidikan Luar Sekolah;
- 52) Drs. NIKOLAUS UPA L, No. Urut 2.237, Pegawai Dikpora Kab Luwu; -----
- 53) Hj. ANDI ARHAMI A. NUHUNG, No. Urut 2.245, Guru Sertifikasi 2008;
- 54) HUDAYAN, No. Urut 2.247, Pegawai UPTD Ponrang;
- 55) Hj. NURHAEDA, No. Urut 2.248, Pegawai UPTD Larompong;
- 56) NURATI, No. Urut 2.249, Pegawai UPTD Larompong;
- 57) ABD. HAMID, BA., No. Urut 2.251, Pegawai UPTD Suli;
- 58) ARBIAN, No. Urut 2.252, Pegawai UPTD Ponrang;
- 59) HALIAH, No. Urut 2.255, Pegawai UPTD Larompong;
- 60) ALIMIN, A.Ma., No. Urut 2.272, Penilik;
- 61) MISNA, S.Pd, No. Urut 2.273, Penilik;
- 62) SAMAN, S.Pd, No. Urut 2.284, Pegawai MTs. Lamasi;
- 63) DEWI, No. Urut 2.289, Pegawai Dikpora Kab Luwu;
- 64) HASNA WATI, No. Urut 2.290, Pegawai Dikpora Kab Luwu;
- 65) HASLIA, No. Urut 2.291, Pegawai UPTD Walenrang;
- 66) SARIMUN, No. Urut 2.293, Pegawai Staf Kantor UPTD;
- 67) JUSMIN NURDIN, No. Urut 2.328, Pegawai Dikpora Kab Luwu;
- 68) KAMARUDDIN ANSYAR, No. Urut 2.330, Pensiunan Guru Feb 2009;
- 69) RITA NISI SAGENA, No. Urut 2.306, Tidak pernah menjadi PNS;
- 70) H. MUSTAMIN BADDU, No. Urut 2.303, Guru Sertifikasi 2007/ Pensiun;
- 71) ALLUNG, S.Ag., No. Urut 2.309, Guru Sertifikasi 2007;
- 72) HASRIANI JUFRI, S.Pd.; No. Urut 60, Tidak Bertandatangan.

kemudian . . .



- Kemudian atas daftar nama yang diantaranya berisi 72 (tujuh puluh dua) orang yang tidak berhak tersebut, Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM BIN ANDI KASENG mengusulkan Daftar Penerima Tunjangan Guru Non Sertifikasi kepada Bupati Luwu melalui Surat No: 267a/DIKPORA/Set/II/2010, tanggal 2 Februari 2010, yang selanjutnya Bupati Luwu menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 51/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang Penetapan Penerima Tunjangan Fungsional guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi Kabupaten Luwu Periode Januari Sampai dengan Desember 2009 yang memuat 2.309 (dua ribu tiga ratus sembilan) nama penerima (pencairan Tahap I) yang didalamnya terdapat 71 (tujuh puluh satu) nama yang tidak berhak; kemudian dibuat tambahan lagi sebanyak 25 (dua puluh lima) nama penerima yang selanjutnya disebut pencairan Tahap II; dan untuk pencairan Tahap III mengusulkan nama melalui Surat No: 702a/DIKPORA/Set/III/2010, tanggal 11 Maret 2010 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) orang yang tidak berhak, yang selanjutnya Bupati Luwu Menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 110/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Penetapan Penerima Tunjangan Fungsional guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi Kabupaten Luwu Periode Juni Sampai Dengan Desember 2009.-

kemudian . . .



- Kemudian Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM BIN ANDI KASENG mengajukan permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) kepada ANDI AKRAB, SE, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Luwu, sehingga terbit Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Nomor: 33 Tahun 2010, tanggal 03 Februari 2010.

Selanjutnya dilakukan proses pencairan dana dalam 3 (tiga) tahap, yakni sebagai berikut:

1).I (Pertama):

Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE bersama dengan Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM BIN ANDI KASENG menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 5/SPP-LS/DIKPORA/ II/ 2010, setelah itu menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tertanggal 8 Februari 2010 tanpa melampirkan daftar penerima tunjangan karena Penetapan Penerima Tunjangan secara resmi baru disahkan pada tanggal 16 Februari 2010 sebagaimana dalam Keputusan Bupati Luwu Nomor : 51/II/2010, sehingga tindakan tersebut tidak mengindahkan Ketentuan BAB II Huruf F angka 8, Petunjuk Teknis Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Melalui transfer . . .



Transfer ke Daerah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Mutu dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. Dan selanjutnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 083/GJ tanggal 9 Februari 2010 sebesar Rp. 6.907.000.000,00 (*enam milyar sembilan ratus tujuh juta rupiah*), dikurangi pajak sebesar Rp. 783.487.500,00 (*tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), sehingga menjadi Rp. 6.123.512.500,00 (*enam milyar seratus dua puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*). Selanjutnya dana tersebut ditranfer dari rekening Kas Daerah Kabupaten Luwu Nomor 092.001.001.8 kepada rekening satuan kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Nomor: 092.002.052.0, dan selanjutnya dilakukan penarikan dengan enam lembar cek masing-masing cek secara berurutan adalah Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*); Rp. 1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*); Rp. 1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*); Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*); dan 623.512.500,00 (*enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*).

2) . . .



2).Tahap II (Kedua) :

Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE bersama dengan Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM BIN ANDI KASENG menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 09/SPP-LS/DIKPORA/I/2010, setelah itu menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 09 Maret 2010, dan selanjutnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 126/GJ tanggal 09 Maret 2010 sebesar Rp. 68.750.000,00 (*enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), dikurangi pajak sebesar Rp. 8.962.500,00 (*delapan juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*), sehingga menjadi Rp. 59.787.500,00 (*lima puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);

3).Tahap III (Ketiga) :

Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE bersama dengan Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM BIN ANDI KASENG menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 11/SPP-LS/DIKPORA/I/2010, setelah itu menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 18 Maret 2010, dan selanjutnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku bendahara . .



Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 129/GJ tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp. 122.750.000,00 (*seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), dikurangi pajak sebesar Rp. 13.687.500,00 (*tiga belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), sehingga menjadi Rp. 109.062.500,00 (*seratus sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*);

Keseluruhan dana tunjangan tambahan penghasilan guru non sertifikasi Tahun Anggaran 2009 yang dalam pengelolaan dan tanggungjawab Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE dan Saksi Drs. NURLING, M.Pd BIN. MUH. ARSYAD adalah sebesar Rp. 6.292.362.500,00 (*enam milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

- Selanjutnya terhadap dana tersebut disalurkan melalui 3 (tiga) tahap pembayaran, sebagai berikut;

1) Pada pencairan Tahap I disalurkan oleh Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE kepada para guru yang ada dalam Daftar Penerima dalam waktu 5 (lima) hari, yakni:

❖ Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE pada tanggal 09 Februari 2010, dengan dibantu oleh A. BASO AMRI, SE yang bertugas memanggil dan mencocokkan identitas pada daftar penerimaan, selanjutnya orang yang dipanggil menghadap Terdakwa untuk menerima pembayaran. Namun pelaksanaannya hanya sampai jam 12.00 WITA, sedangkan untuk pembayaran yang dilakukan pada jam 13.00 sampai dengan selesai Terdakwa menyerahkan kepala . . .



kepada A. BASO AMRI, SE sebagai orang yang tidak berwenang untuk melakukan pembayaran dan dibantu oleh Saksi NASRUDDIN, SE tanpa menghitung jumlah uang yang diserahkan kepada Saksi A. BASO AMRI, SE dan tidak jelas pula kepada berapa orang harus diberikan.

❖ Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE pada tanggal 10 Februari 2010, menyuruh orang yang tidak berwenang untuk melakukan pembayaran yakni A. BASO AMRI, SE dan Saksi NASRUDDIN, SE serta Saksi A. MANGGAWANI, B.Sc, yang bertugas memanggil dan mencocokkan identitas pada daftar penerimaan, selanjutnya orang yang dipanggil menghadap Saksi A. BASO AMRI, SE untuk menerima pembayaran. Bahwa Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE tidak menghitung uang yang diserahkan kepada Saksi A. BASO AMRI, SE dan tidak jelas pula kepada berapa orang harus diberikan.

❖ Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE pada tanggal 11 Februari 2010, bertempat di SMP Negeri 2 Lamasi, membayarkan kepada guru untuk wilayah Kecamatan Walenrang dengan dibantu oleh Saksi MUHLIS dan Saksi ZULFIKAR, yang bertugas memanggil dan mencocokkan identitas pada daftar penerimaan, selanjutnya orang yang dipanggil menghadap Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE untuk menerima pembayaran. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Lamasi, Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE menyuruh orang yang tidak berwenang untuk melakukan pembayaran yakni Saksi NASRUDDIN, SE serta Saksi A. MANGGAWANI, B.Sc, dan Saksi BASO AMRI, SE serta Saksi A. MANGGAWANI yang bertugas memanggil dan mencocokkan identitas pada daftar penerimaan, selanjutnya orang yang dipanggil . . .



dipanggil menghadap Saksi NASRUDDIN, SE untuk menerima pembayaran. Bahwa Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE tidak menghitung uang yang diserahkan kepada Saksi NASRUDDIN, SE dan tidak jelas pula kepada berapa orang harus diberikan.

❖ Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE pada tanggal 12 Februari 2010, menyuruh orang yang tidak berwenang untuk melakukan pembayaran yakni Saksi MUHLIS dan AWALUDDIN untuk wilayah Kecamatan Suli; KHAERUDDIN MUHAMMAD untuk wilayah Kecamatan Bua; CHASBAR BAKHTIAR untuk wilayah Kecamatan Belopa dan Kecamatan Bajo; Bahwa Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE tidak menghitung uang yang diserahkan kepada para Saksi tersebut di atas dan tidak jelas pula kepada berapa orang harus diberikan.

❖ Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE, pada tanggal 13 Februari 2010, dengan dibantu oleh Saksi A. BASO AMRI, SE dan Saksi NASRUDDIN, SE yang bertugas memanggil dan mencocokkan identitas pada daftar penerimaan, selanjutnya orang yang dipanggil menghadap Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE untuk menerima pembayaran.

Bahwa Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE dalam pembagian/pembayaran kepada para guru tersebut, tidak meminta bukti-bukti yang sah sebagai orang yang berhak untuk menerima tunjangan tersebut.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE tersebut terdapat 32 (tiga puluh dua) orang guru yang tidak menerima dan tidak menandatangani namun dalam Daftar Penerima terdapat paraf yang seolah-olah orang yang bersangkutan telah menerima dana tunjangan tersebut, yaitu :

1) . . .



- 1) Saksi Hj. SITI AMINAH, No. Urut 60, Pegawai SMPN 1 Larompong;
- 2) Saksi SAMSI RANNUANG, No. Urut 61, Pegawai SMPN 1 Larompong;
- 3) Saksi MASRIAH No. Urut 65, Pegawai SMPN 1 Larompong;
- 4) Saksi Drs. HARDIS, No. Urut 442, SMPN 3 Bua;
- 5) Saksi KASRI, SE. No. Urut 577, Pegawai SMPN 3 Lamasi;
- 6) Saksi SUPIARTI, S.Pd., No. Urut 628, SMAN 1 Belopa;
- 7) Saksi HERMAN, S.Pd. No. Urut 642, SMAN 1 Belopa;
- 8) Saksi IDA YUNUS, SE., No. Urut 711, SMAN 1 Bupon;
- 9) Saksi ICE, No. Urut 731, SMAN 2 Bupon;
- 10) Saksi Dra. Hj. MANSENG NURDIN, No. Urut 774, SMAN 1 Walenrang;
- 11) Saksi DEBORA RIFKA, SE. No. Urut 793; SMAN, 1 Walenrang;
- 12) Saksi FATIMAH HAMMA; No. Urut 815, Pegawai SMAN 2 Wlrg;
- 13) Saksi HERMAN KONTA T, No. Urut 816, SMAN 2 Wlrg;
- 14) Saksi ANDAYA, S.Pd., No. Urut 823, SMAN 1 Bosso;
- 15) Saksi NURMI No. Urut 877, SD Kec. Larompong Selatan;
- 16) Saksi MUSTADIR, S.Pd., No. Urut 1.064, SDN Kec. Suli;
- 17) Saksi ENDANG ERAWATI, No. Urut 1.220, SDN Kec. Bajo;
- 18) Saksi RAMLI ABD MALIK, S.Pd., No. Urut 1.354, SDN Kec. Belopa;
- 19) Saksi LENORA, M.D. PAK; No. Urut 1.421, SDN Kec. Belopa;
- 20) Saksi DAUD SONDA KURADEN, No. Urut 1.465, SDN Kec. Bupon;
- 21) Saksi SITI HAWANG, No. Urut 1.557; SDN Kec. Bupon;
- 22) Saksi PITHER BONE, No. Urut 2.130, SDN Kec. Lamasi;
- 23) Saksi Drs. MARDIANA No. Urut 2.226, SMP Guppi Pd. Sp.

24) . . .



24) Saksi MARJANUPANCE, S.Pd, No. Urut 2.227, TK Larompong

25) Saksi Drs. HISKIA DJAMA, No. Urut 2.229, SMA Kris Seriti;

26) Saksi Hj. ANDI ARHAMI A.N. No. Urut 2.245, TK Larompong

27) Saksi SAMAN, S.Pd., No. Urut 2.284; Mts. Lamasi;

28) Saksi SARIMUN, No. Urut 2.293, Pegawai Dikpora Kab Luwu;

29) Saksi KAMARUDDIN ANSYAR, No. Urut 2.330; SMPN 1

Larampong;

30) Saksi RITA NISI SAGENA, No. Urut 2.306, SMAN 1 Bupon;

31) Saksi H. MUSTAMIN B. No. Urut 2.303, SDN 33 Bonelemo /

Sert 2007;

32) Saksi ALLUNG, S.Ag., No. Urut 2.309, SDN 21 Tadette;

Dan terdapat 4 (empat) orang yang telah menerima namun tidak tanda tangan dalam daftar penerima, yakni:

1) Saksi TENRI, S.Pd., No. Urut 156, SMPN 3 Belopa;

2) Saksi NURKAEDAH, S.Pd., No. Urut 745, SMAN 1 Bua

3) Saksi SYAHRUDDIN, A.Ma.Pd. No. Urut 1.483, SDN Kec. Bupon;

4) Saksi PARMAN KATTE, No. Urut 1.758, SDN, Kec. Bastem;

Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE bersama-sama Saksi Drs.

NURLING, M.Pd BIN MUH. ARSYAD tidak melaporkan adanya 5

(lima) orang yang tidak berhak dan juga tidak bertandatangan

yakni:

1) Saksi SUKMA, S.Pd. No. Urut 28, Guru Sertifikasi 2008;

2) Saksi SYAHLUWANGIN SIKI, No. Urut 480, SMPN 1 Wlrg;

3) Saksi Drs. SIPI MANGERA., No. Urut 768, SMAN 1 Walenrang;

4) Saksi SAUL GAMARA, BA. No. Urut 1.955 SDN Kec. Wlrg;

5) Saksi ANTON MANGENTANG, No. Urut: 2076. SDN Kec.

Lamasi;

Bahwa . . .



Bahwa tindakan Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE tersebut di atas tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, serta bagian Kedua angka 2 Keputusan Bupati Luwu Nomor 7/II/2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pasa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010.

- 2) Selanjutnya Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE pada Pencairan Tahap II yang dibayarkan kepada guru tanggal 09 Maret 2010, menyerahkan pelaksanaan pembayaran kepada orang yang tidak punya kewenangan menurut peraturan perundang-undangan yakni Saksi Drs. NURLING, M.Pd. BIN MUH. ARSYAD, tanpa mengindahkan bagian Kedua angka 2 Keputusan Bupati Luwu Nomor 7/II/2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pasa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010.
- 3) Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE pada pencairan Tahap III, yang dibayarkan kepada guru tanggal 19 Maret 2010, menyerahkan pelaksanaan pembayaran kepada orang yang tidak punya kewenangan menurut peraturan perundang-undangan yakni Saksi Drs. NURLING, M.Pd. MUH. ARSYAD tanpa mengindahkan bagian Kedua angka 2 Keputusan Bupati Luwu Nomor 7/II/2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pasa Satuan Kerja perangkat . . .



Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu

Tahun Anggaran 2010.

Bahwa Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE bersama-sama dengan Saksi Drs. NURLING, M.Pd. BIN ARSYAD tidak melaporkan adanya 1 (satu) orang yang tidak berhak dan juga tidak bertandatangan yakni:

HASRIANI JUFRI, S.Pd.;No.Urut 60,SMAN Unggulan Kamanre.

Bahwa terhadap uang senilai Rp. 88.900.000,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), yang berdasarkan laporan telah diserahkan kepada 38 (tiga puluh delapan) orang, ternyata diingkari dan tidak dibenarkan oleh yang bersangkutan / para Saksi. Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE bersama-sama dengan Saksi Drs. NURLING, M.Pd. BIN MUH. ARSYAD pada tanggal 7 Mei 2012, membuat konsep pertanggungjawaban realisasi pembayaran berupa Daftar Realisasi Pembayaran Rapel Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2009 Bulan Pembayaran Januari-Desember 2009 yang ditandatangani oleh H. SYAIFUL ALAM, SE., MM, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu dengan Surat Pengantar Nomor: 861/DIKPORA/Set/V/2012, tanggal 7 Mei 2012, yang isinya seolah-olah telah dibayarkan tunjangan kepada 2.537 (dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh) guru padahal sesuai dengan bukti-bukti yang sah ternyata hanya dibayarkan kepada 2.495 (*dua ribu empat ratus sembilan puluh lima*) guru.

- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE bersama-sama dengan Saksi Drs. NURLING, M.Pd. BIN MUH. ARSYAD sebagaimana diuraikan, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri dan/atau Saksi

Drs . . .



Drs. NURLING, M.Pd, atau setidaknya-tidaknnya orang lain yang tidak berhak menurut hukum sebesar Rp. 88.900.000,00 (*delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*) dan memperkaya orang lain yakni Saksi TENRI, S.Pd. , sebesar Rp. 2.550.000,00 (*dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*), Saksi NURKAEDAH, S.Pd., sebesar Rp. 2.550.000,00 (*dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*), Saksi SYAHRUDDIN, A.Ma.Pd., sebesar Rp. 2.550.000,00 (*dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*), Saksi PARMAN KATTE., sebesar Rp. 2.550.000,00 (*dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*), yang telah atau dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 99.100.000,00 (*sembilan puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah*) yang dihitung dari jumlah pencairan dana sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yakni Rp. 7.098.500.000,00 (*tujuh milyar sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*) dikurangi dengan pajak-pajak yang sudah dipotong (Pajak Penghasilan/PPH) yaitu sebesar Rp. 806.137.500,00 (*delapan ratus enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), dan pengembalian dana untuk sebanyak 30 (tiga puluh) orang ke Kas Daerah sesuai bukti setor tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp. 78.750.000,00 (*tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*) serta pembayaran kepada 2.495 (*dua ribu empat ratus sembilan puluh lima*) guru yang berhak sebesar

Rp . . .



Rp. 6.114.512.500,00 (*enam milyar seratus empat belas juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Ahli JOKO SUPRIYANTO, Ahli SOFYAN, Ahli ANDI HAMZAH, Ahli BAYU MAHENDRA, Ahli NUR RAHMAYANTI LUKMAN, kesemuanya Ahli dari Kantor Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyalahgunaan dana tunjangan tambahan penghasilan bagi guru PNSD dan CPNSD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Tahun 2009 Nomor: SR-449/PW21/5/2012 tanggal 02 Juli 2012 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDIAR

Bahwa ia Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE selaku Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Luwu

berdasarkan . .



berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor: 20/I/2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Lingkup Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2009, dan Nomor: 7/I/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010, **baik secara sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai turut serta melakukan** dengan Saksi Drs. NURLING, M.Pd BIN MUH. ARSYAD sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 9 (sembilan) bulan Februari tahun 2010 (dua ribu sepuluh), tanggal 9 (sembilan) bulan Maret tahun 2010 (dua ribu sepuluh), dan tanggal 19 (sembilan belas) bulan Maret tahun 2010 (dua ribu sepuluh) atau setidaknya-tidaknya antara tahun 2009 sampai dengan 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 (Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Luwu), atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau** orang . . .



orang lain atau suatu korporasi, yaitu membuat daftar dan/atau memasukkan orang-orang yang tidak berhak sebagai penerima tunjangan tambahan penghasilan guru non sertifikasi dalam Daftar Penerima Tunjangan Fungsional Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi Kabupaten Luwu Periode Januari Sampai Dengan Desember 2009, lalu membayarkan dengan dibantu oleh orang-orang yang tidak berwenang, dan dalam pembayaran tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah, kemudian membuat pertanggungjawaban atas pencairan tunjangan tambahan penghasilan bagi guru PNSD dan CPNSD tahun anggaran 2009 seolah-olah dibayarkan kepada sejumlah 2.537 (dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh) orang guru sebesar Rp. 6.213.612.500,00 (enam milyar dua ratus tiga belas juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) namun yang sebenarnya hanya dibayarkan kepada para 2.495 (dua ribu empat ratus sembilan puluh lima) orang guru yang berhak sejumlah Rp. 6.114.512.500,00 (enam milyar seratus empat belas juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa tersebut telah menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain sebesar Rp. 88.900.000,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan menguntungkan orang lain yakni Saksi TENRI, S.Pd., sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi NURKAEDAH, S.Pd., sebesar Rp . .



Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi SYAHRUDDIN, A.Ma.Pd., sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi PARMAN KATTE., sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**, yakni Terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Kabupaten Luwu yang mempunyai kewenangan, a. Melakukan penatausahaan keuangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengelola uang persediaan dari masing-masing SKPD; b. Mengelola Uang Persediaan dari masing-masing; c. Melalui pejabat panatausahaan Keuangan pada SKPD mengajukan SPP-GU kepada Pengguna Anggaran setinggi-tingginya untuk keperluan satu bulan yang dilengkapi dengan rincian penggunaan dana; d. Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU berdasarkan persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan; e. Melakukan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah : 1) meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran; 2) menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah

Pembayaran. .



pembayaran; f. Wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran apabila tidak memenuhi persyaratan, g. Bertanggungjawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan; h. Memberikan validasi atas seluruh Dokumen Keuangan yang telah diterbitkan; **dan** Drs. NURLING M.Pd. BIN MUH. ARSYAD dalam jabatan atau kedudukannya selaku Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten luwu, tidak melaksanakan penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan-undangan yakni dalam pembagian/pembayaran kepada para guru penerima tunjangan tambahan penghasilan, dibantu oleh orang yang tidak berwenang dan Terdakwa tidak meminta bukti-bukti yang sah sebagai orang yang berhak untuk menerima tunjangan tersebut, **dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu sebesar Rp. 99.100.000,00 (Sembilan puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah), yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 233/PMK.07/2009, tanggal 23 Desember 2009, tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu

menerima . .



menerima dana tunjangan tambahan penghasilan bagi Guru sebesar Rp. 7.020.225.000,00 (*tujuh milyar dua puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*). Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di transfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui mekanisme transfer ke daerah.

- Pada tanggal 05 Januari 2010 Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM BIN ANDI KASENG, meminta kepada Saksi Drs. NURLING, M.Pd Bin MUH ARSYAD untuk mengkonsep Surat Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Nomor: 36a/Dikpora/Set/I/2010 tentang Permintaan Data Guru Non Sertifikasi T.A. 2009. Dan selanjutnya pihak sekolah mengirim berupa Daftar Amprah / Gaji dengan mencoret nama yang tidak berhak mendapatkan tunjangan tambahan penghasilan ke DIKPORA yang diterima oleh Saksi Drs. NURLING, M.Pd Bin MUH ARSYAD selaku Kasubag Keuangan.
- Selanjutnya Saksi Drs. NURLING, M.Pd Bin MUH ARSYAD membuat konsep daftar nama guru yang berhak menerima tunjangan tambahan penghasilan bagi guru non sertifikasi tanpa berkoordinasi dengan Saksi H. ABDULLAH, S.Pd., M.Pd BIN P LAMUSA sebagai Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan dan tidak mengindahkan

ketentuan . . .



ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 2 serta Pasal 5 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil, Pasal 1 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 233/PMK.07/2009, tanggal 23 Desember 2009, tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009, dan Bab II Huruf E Petunjuk Teknis Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Melalui Transfer ke Daerah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Mutu dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional, sehingga dalam daftar tersebut terdapat 72 (tujuh puluh dua) orang yang tidak berhak karena berstatus guru yang telah sertifikasi atau telah berhenti menjadi guru atau pegawai negeri sipil bukan guru (staf tata usaha), dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Hj. NUR ALAM., No. Urut 10, KA. TU SMPN 1 Suli;
- 2) NURBAHRI No. Urut 13, Staf Tata Usaha SMPN 1 Suli;
- 3) SAMSU, S.Pd. No. Urut 16, Bendahara/Peg SMPN 1 Suli;
- 4) ASMARAEINI., No. Urut 19, Staf Tata Usaha SMPN 1 Suli;
- 5) NURHAEDA., No. Urut 23, Staf Tata Usaha SMPN 1 Suli;
- 6) SUKMA, S.Pd. No. Urut 28, Guru Sertifikasi 2008;
- 7) Hj. SITTI AMINAH, No. Urut 60, Staf TU SMPN 1 Larompong;
- 8) SAMSI RANNUANG, No. Urut 61, Staf TU SMPN 1 Larompong;

9). . .



- 9) MASRIAH No. Urut 65, Staf TU SMPN 1 Larompong;
- 10) TENRI, S.Pd., No. Urut 156, Tidak Bertandatangan;
- 11) Drs. HARDIS, No. Urut 442, Guru Sertifikasi 2008;
- 12) SYAHLUWANGIN SIKI, No. Urut 480, Staf Tata Usaha SMPN 1 Wlrg;
- 13) KASRI, SE., No. Urut 577, Pegawai SMPN 3 Lamasi;
- 14) SUPIARTI, S.Pd., No. Urut 628, Guru Sertifikasi 2008;
- 15) HERMAN, S.Pd. No. Urut 642, Guru Sertifikasi 2007;
- 16) Dra. SAHARIAH No. Urut 705, Guru Sertifikasi 2008;
- 17) IDA YUNUS, SE., No. Urut 711, Staf TU SMAN 1 Bupon;
- 18) ICE, No. Urut 731, Staf TU SMAN 2 Bupon;
- 19) ASHARI No. Urut 740, Pegawai SMAN 2 Bupon;
- 20) NURKAEDAH, S.Pd., No. Urut 745, Tidak Bertandatangan;
- 21) Drs. SIPI MANGERA., No. Urut 768, Tidak Bertandatangan;
- 22) Dra. Hj. MANSENG NURDIN, No. Urut 774, Guru Sertifikasi 2009;
- 23) DEBORA RIFKA, SE. No. Urut 793, Staf TU SMAN 1 Walenrang;
- 24) Drs. SUDIRMAN No. Urut 800, Guru Sertifikasi 2007;
- 25) FATIMAH HAMMA, No. Urut 815, Pegawai SMAN 2 Wlrg;
- 26) HERMAN KONTA TALESAN, No. Urut 816, Staf TU SMAN 2 Wlrg;
- 27) ANDAYA, S.Pd., No. Urut 823, Guru Sertifikasi 2008;
- 28) NURMI No. Urut 877, Guru Sertifikasi 2008;
- 29) MUSTADIR, S.Pd., No. Urut 1.064, Guru Sertifikasi 2008;
- 30) ENDANG ERAWATI, No. Urut 1.220, Guru Sertifikasi 2008;
- 31) HASNAWATI No. Urut 1.300, Guru Sertifikasi 2008;
- 32) RAMLI ABDUL MALIK, S.Pd., No. Urut 1.354, Guru Sertifikasi 2009/Pengawas;
- 33) LENORA, M.D. PAK., No. Urut 1.421, SDN Kec. Belopa;
- 34) DAUD SONDA KURADEN, No. Urut 1.465, Pensiun Tahun 2007;

35) . .



- 35) SYAHRUDDIN, A.Ma.Pd.Urut 1.483 Tidak Bertandatangan;
- 36) IMRAN, S.Pd No. Urut 1.514, Guru Sertifikasi 2007;
- 37) SITTI HAWANG, No. Urut 1.557; Guru Sertifikasi 2008;
- 38) MARHAENI, S.Pd.No. Urut 1.566, Guru Sertifikasi 2008;
- 39) ASMA JIPUNG No. Urut 1.568, Guru Sertifikasi 2008;
- 40) PARMAN KATTE, No. Urut 1.758, Tidak Bertandatangan;
- 41) ESTER PALALLUNG No. Urut 1.894, Guru Sertifikasi 2008;
- 42) SAUL GAMARA, BA.No. Urut 1.955, Tidak Bertandatangan;
- 43) ANTON MANGENTANG, No. Urut 2.076, Guru Sertifikasi 2008;
- 44) SAMUEL SAMANNA No. Urut 2.103, Guru Sertifikasi 2008;
- 45) WATI KAMARUDDIN No. Urut 2.112, Guru Sertifikasi 2008;
- 46) PITHER BONE, No. Urut 2.130, Guru Sertifikasi 2008;
- 47) ANDARIAS KALATIKU No. Urut 2.223, Guru Sertifikasi 2008;
- 48) Drs. MARDIANA No. Urut 2.226, Guru Sertifikasi 2009;
- 49) MARJANU PANCE, S.Pd, No. Urut 2.227, Guru Sertifikasi 2008;
- 50) Drs. HISKIA DJAMA, No. Urut 2.229, Guru Sertifikasi 2008;
- 51) UMAR TAHANG, S.Pd.No. Urut 2.232, Penilik Pendidikan Luar Sekolah;
- 52) Drs. NIKOLAUS UPA L., No. Urut 2.237, Dikpora Kab Luwu;
- 53) Hj. ANDI ARHAMI A. NUHUNG, No. Urut 2.245, Guru Sertifikasi 2008;
- 54) HUDAYANo. Urut 2.247, Pegawai UPTD Ponrang;
- 55) Hj. NURHAEDANo. Urut 2.248, Pegawai UPTD Larompong;
- 56) NURATINo. Urut 2.249, Pegawai UPTD Larompong;
- 57) ABD. HAMID, BA.No. Urut 2.251, Pegawai UPTD Suli;
- 58) ARBIANo. Urut 2.252, Pegawai UPTD Ponrang;
- 59) HALIAHNo. Urut 2.255, Pegawai UPTD Larompong;
- 60) ALIMIN, A.Ma. No. Urut 2.272, Penilik;

61) . .



- 61) MISNA, S.Pd.No. Urut 2.273, Penilik;
- 62) SAMAN, S.Pd.,No. Urut 2.284; MTs. Lamasi;
- 63) DEWNo. Urut 2.289, Pegawai Dikpora Kab Luwu;
- 64) HASNA WATI.,No. Urut 2.290, Pegawai Dikpora Kab Luwu;
- 65) HASLIANo. Urut 2.291, Pegawai UPTD Walenrang;
- 66) SARIMUN, No. Urut 2.293,Pegawai Staf Kantor UPTD;
- 67) JUSMIN NURDIN.,No.Urut 2.328,Pegawai Dikpora Kab Luwu;
- 68) KAMARUDDIN ANSYAR, No. Urut 2.330; Pensiunan Guru Feb 2009;
- 69) RITA NISI SAGENA,No.Urut 2.306; Tidak pernah menjadi PNS;
- 70) H. MUSTAMIN BADDU No. Urut 2.303,Guru Sertifikasi 2007/ Pensiun;
- 71) ALLUNG, S.Ag., No. Urut 2.309,Guru Sertifikasi 2007;
- 72) HASRIANI JUFRI, S.Pd.; No. Urut 60,Tidak Bertandatangan.

- Kemudian atas daftar nama yang diantaranya berisi 72 (tujuh puluh dua) orang yang tidak berhak tersebut, Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM BIN ANDI KASENG mengusulkan Daftar Penerima Tunjangan Guru Non Sertifikasi kepada Bupati Luwu melalui Surat No: 267a/DIKPORA/Set/II/2010, tanggal 2 Februari 2010, yang selanjutnya Bupati Luwu menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 51/II/2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang Penetapan Penerima Tunjangan Fungsional guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi Kabupaten Luwu Periode Januari Sampai dengan Desember 2009 yang memuat 2.309 (dua ribu tiga ratus sembilan) nama penerima (pencairan Tahap I) yang

didalamnya ..



didalamnya terdapat 71 (tujuh puluh satu) orang nama yang tidak berhak); kemudian dibuat tambahan lagi sebanyak 25 (dua puluh lima) nama penerima yang selanjutnya disebut pencairan Tahap II; dan untuk pencairan Tahap III mengusulkan nama melalui Surat Nomor: 702a/DIKPORA/Set/III/2010, tanggal 11 Maret 2010 yang di dalamnya terdapat 1 (satu) orang yang tidak berhak, yang selanjutnya Bupati Luwu Menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 110/III/2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang Penetapan Penerima Tunjangan Fungsional guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) Non Sertifikasi Kabupaten Luwu Periode Juni sampai dengan Desember 2009.

- Kemudian Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM BIN ANDI KASENG mengajukan permintaan Surat Penyediaan Dana (SPD) kepada ANDI AKRAB, SE, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Luwu, sehingga terbit Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Nomor: 33 Tahun 2010, tanggal 03 Februari 2010.
- Selanjutnya dilakukan proses pencairan dana dalam 3 (tiga) tahap, yakni sebagai berikut:

1) Tahap I (Pertama) :

Terdakwa JAFAR, SE BIN DG. MILE bersama dengan Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM BIN ANDI KASENG menerbitkan .



menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 5/SPP-LS/DIKPORA/ II/2010, setelah itu menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tertanggal 8 Februari 2010. Bahwa perbuatannya tersebut merupakan penyalahgunaan kewenangan oleh Terdakwa JAFAR, SE BIN DG. MILE dalam jabatan atau kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran yang berwenang melaksanakan penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan-undangan yakni dalam menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) tanpa melampirkan daftar penerima tunjangan karena Penetapan Penerima Tunjangan secara resmi baru disahkan pada tanggal 16 Februari 2010 sebagaimana dalam Keputusan Bupati Luwu Nomor : 51/II/2010, sehingga tindakan tersebut tidak mengindahkan Ketentuan BAB II Huruf F angka 8, Petunjuk Teknis Pembayaran Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah Melalui Transfer ke Daerah dari Direktorat Jenderal Pendidikan Mutu dan Tenaga Kependidikan Departemen Pendidikan Nasional. Dan selanjutnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Nomor: . . .



Nomor: 083/GJ tanggal 9 Februari 2010 sebesar Rp. 6.907.000.000,00 (*enam milyar sembilan ratus tujuh juta rupiah*), dikurangi pajak sebesar Rp. 783.487.500,00 (*tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), sehingga menjadi Rp. 6.123.512.500,00 (*enam milyar seratus dua puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*). Selanjutnya dana tersebut ditranfer dari rekening Kas Daerah Kabupaten Luwu Nomor 092.001.001.8 kepada rekening satuan kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Nomor: 092.002.052.0, dan selanjutnya dilakukan penarikan dengan enam lembar cek masing-masing cek secara berurutan adalah Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*); Rp. 1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*); Rp. 1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*); Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*); dan 623.512.500,00 (*enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*).

2) Tahap II (Kedua) :

Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE bersama dengan Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM BIN ANDI KASENG menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS

Nomor: . . .



Nomor 09/SPP-LS/DIKPORA/I/ 2010, setelah itu menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 09 Maret 2010, dan selanjutnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 126/GJ tanggal 09 Maret 2010 sebesar Rp. 68.750.000,00 (*enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), dikurangi pajak sebesar Rp. 8.962.500,00 (*delapan juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*), sehingga menjadi Rp. 59.787.500,00 (*lima puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);

3) Tahap III (Ketiga) :

Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE bersama dengan Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM BIN ANDI KASENG menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 11/SPP-LS/DIKPORA/I/ 2010, setelah itu menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 18 Maret 2010, dan selanjutnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 129/GJ tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp. 122.750.000,00 (*seratus dua puluh dua juta*

tujuh. . .



tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dikurangi pajak sebesar Rp. 13.687.500,00 (*tiga belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), sehingga menjadi Rp. 109.062.500,00 (*seratus sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*);

Keseluruhan dana tunjangan tambahan penghasilan guru non sertifikasi Tahun Anggaran 2009 yang dalam pengelolaan dan tanggungjawab Terdakwa JAFAR, SE BIN DG. MILE dan Saksi Drs. NURLING, M.Pd BIN. MUH. ARSYAD adalah sebesar Rp. 6.292.362.500,00 (*enam milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

- Selanjutnya terhadap dana tersebut disalurkan melalui 3 (tiga) tahap pembayaran, sebagai berikut;

1) Pada pencairan Tahap I disalurkan oleh Terdakwa JAFAR, SE BIN DG. MILE kepada para guru yang ada dalam Daftar Penerima dalam waktu 5 (lima) hari, yakni:

- ❖ Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE pada tanggal 09 Februari 2010, dengan dibantu oleh A. BASO AMRI, SE yang bertugas memanggil dan mencocokkan identitas pada daftar penerimaan, selanjutnya orang yang dipanggil menghadap Terdakwa JAFAR, SE BIN DG. MILE untuk menerima pembayaran. Namun pelaksanaannya hanya sampai jam 12.00 WITA, sedangkan untuk pembayaran yang dilakukan pada jam 13.00 sampai dengan selesai Terdakwa JAFAR, SE BIN DG. MILE menyerahkan kepada A. BASO AMRI, SE sebagai orang yang tidak berwenang untuk melakukan pembayaran dan dibantu oleh Saksi NASRUDDIN, SE tanpa menghitung jumlah uang . . .



uang yang diserahkan kepada Saksi A. BASO AMRI, SE dan tidak jelas pula kepada berapa orang harus diberikan.

- ❖ Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE pada tanggal 10 Februari 2010 menyuruh orang yang tidak berwenang untuk melakukan pembayaran yakni A. BASO AMRI, SE dan Saksi NASRUDDIN, SE serta Saksi A. MANGGAWANI, B.Sc, yang bertugas memanggil dan mencocokkan identitas pada daftar penerimaan, selanjutnya orang yang dipanggil menghadap Saksi A. BASO AMRI, SE untuk menerima pembayaran. Bahwa Terdakwa JAFAR, SE BIN DG. MILE tidak menghitung uang yang diserahkan kepada Saksi A. BASO AMRI, SE dan tidak jelas pula kepada berapa orang harus diberikan.
- ❖ Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE pada Tanggal 11 Februari 2010, bertempat di SMP Negeri 2 Lamasi, membayarkan kepada guru untuk wilayah Kecamatan Walenrang dengan dibantu oleh Saksi MUHLIS dan Saksi ZULFIKAR , yang bertugas memanggil dan mencocokkan identitas pada daftar penerimaan, selanjutnya orang yang dipanggil menghadap Terdakwa JAFAR, SE BIN DG. MILE untuk menerima pembayaran. Sedangkan untuk wilayah Kecamatan Lamasi, Terdakwa JAFAR, SE BIN DG. MILE menyuruh orang yang tidak berwenang untuk melakukan pembayaran yakni Saksi NASRUDDIN, SE serta Saksi A. MANGGAWANI, B.Sc, dan Saksi BASO AMRI, SE serta Saksi A. MANGGAWANI yang bertugas memanggil dan mencocokkan identitas pada daftar penerimaan, selanjutnya orang yang dipanggil menghadap Saksi NASRUDDIN, SE untuk menerima pembayaran. Bahwa Terdakwa JAFAR, SE BIN DG. MILE tidak menghitung . .



menghitung uang yang diserahkan kepada Saksi NASRUDDIN,

SE dan tidak jelas pula kepada berapa orang harus diberikan.

- ❖ Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE pada tanggal 12 Februari 2010, menyuruh orang yang tidak berwenang untuk melakukan pembayaran yakni Saksi MUHLIS dan AWALUDDIN untuk wilayah Kecamatan Suli; KHAERUDDIN MUHAMMAD untuk wilayah Kecamatan Bua; CHASBAR BAKHTIAR untuk wilayah Kecamatan Belopa dan Kecamatan Bajo; Bahwa Terdakwa JAFAR, SE BIN DG. MILE tidak menghitung uang yang diserahkan kepada para Saksi tersebut di atas dan tidak jelas pula kepada berapa orang harus diberikan.
- ❖ Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE pada tanggal 13 Februari 2010, dengan dibantu oleh Saksi A. BASO AMRI, SE dan Saksi NASRUDDIN, SE yang bertugas memanggil dan mencocokkan identitas pada daftar penerimaan, selanjutnya orang yang dipanggil menghadap Terdakwa JAFAR, SE BIN DG. MILE untuk menerima pembayaran.

Bahwa perbuatan Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE dalam pembagian/ pembayaran kepada para guru tersebut, tidak meminta bukti-bukti yang sah sebagai orang yang berhak untuk menerima tunjangan tersebut sehingga merupakan penyalahgunaan kewenangan Terdakwa JAFAR, SE BIN DG. MILE dalam jabatan dan kedudukannya selaku Bendahara Pengeluaran yang berwenang melaksanakan penatausahaan keuangan daerah sesuai peraturan perundangan-undangan.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa JAFAR, SE BIN DG. MILE yang menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bendahara Pengeluaran tersebut terdapat 32 (tiga puluh dua) orang guru yang tidak menerima dan tidak menandatangani. .



menandatangani namun dalam dalam Daftar Penerima terdapat paraf yang seolah-olah orang yang bersangkutan telah menerima dana tunjangan tersebut, yaitu :

- 1) Saksi Hj. SITTI AMINAH, No. Urut 60, Pegawai SMPN 1 Larompong;
- 2) Saksi SAMSI RANNUANG, No. Urut 61, Pegawai SMPN 1 Larompong;
- 3) Saksi MASRIAH No. Urut 65, Pegawai SMPN 1 Larompong;
- 4) Saksi Drs. HARDIS, No. Urut 442, SMPN 3 Bua;
- 5) Saksi KASRI, SE., No. Urut 577, Pegawai SMPN 3 Lamasi;
- 6) Saksi SUPIARTI, S.Pd., No. Urut 628, SMAN 1 Belopa;
- 7) Saksi HERMAN, S.Pd., No. Urut 642, SMAN 1 Belopa;
- 8) Saksi IDA YUNUS, SE., No. Urut 711, SMAN 1 Bupon;
- 9) Saksi ICE, No. Urut 731, SMAN 2 Bupon;
- 10) Saksi Dra. Hj. MANSENG NURDIN, No. Urut 774, SMAN 1 Walenrang;
- 11) Saksi DEBORA RIFKA, SE., No. Urut 793, SMAN 1 Walenrang;
- 12) Saksi FATIMAH HAMMA, No. Urut 815, Pegawai SMAN 2 Wlrg;
- 13) Saksi HERMAN KONTA T, No. Urut 816, SMAN 2 Wlrg;
- 14) Saksi ANDAYA, S.Pd., No. Urut 823, SMAN 1 Bosso;
- 15) Saksi NURMI No. Urut 877, SD Kec. Larompong Selatan;
- 16) Saksi MUSTADIR, S.Pd., No. Urut 1.064, SDN Kec. Suli;
- 17) Saksi ENDANG ERAWATI, No. Urut 1.220, SDN Kec. Bajo;
- 18) Saksi RAMLI ABD MALIK, S.Pd., No. Urut 1.354, SDN Kec. Belopa;
- 19) Saksi LENORA, M.D. PAK., No. Urut 1.421, SDN Kec. Belopa;
- 20) Saksi DAUD S. KURADEN, No. Urut 1.465, SDN Kec. Bupon;
- 21) Saksi SITTI HAWANG, No. Urut 1.557, SDN Kec. Bupon;
- 22) Saksi PITHER BONE, No. Urut 2.130, SDN Kec. Lamasi;
- 23) Saksi Drs. MARDIANA No. Urut 2.226, SMP Guppi Pd. Sp.
- 24) Saksi MARJANU PANCE, S.Pd., No. Urut 2.227, TK Larompong;
- 25) Saksi Drs. HISKIA DJAMA, No. Urut 2.229, SMA Kris Seriti;

26) ..



- 26) Saksi Hj. ANDI ARHAMI A.N., No. Urut 2.245, TK Larompong;
- 27) Saksi SAMAN, S.Pd., No. Urut 2.284; Mts. Lamasi;
- 28) Saksi SARIMUN, No. Urut 2.293; Pegawai Dikpora Kab Luwu;
- 29) Saksi KAMARUDDIN ANSYAR, No. Urut 2.330; SMPN 1 Larampong;
- 30) Saksi RITA NISI SAGENA, No. Urut 2.306; SMAN 1 Bupon;
- 31) Saksi H. MUSTAMIN B. No. Urut 2.303, SDN 33 Bonelemono/Sert 2007;
- 32) Saksi ALLUNG, S.Ag., No. Urut 2.309, SDN 21 Tadette;

Dan terdapat 4 (empat) orang yang telah menerima namun tidak tanda tangan dalam daftar penerima, yakni:

- 1) Saksi TENRI, S.Pd., No. Urut 156, SMPN 3 Belopa;
- 2) Saksi NURKAEDAH, S.Pd., No. Urut 745, SMAN 1 Bua
- 3) Saksi SYAHRUDDIN, A.Ma.Pd. No. Urut 1.483, SDN Kec. Bupon;
- 4) Saksi PARMAN KATTE, No. Urut: 1758 SDN Kec. Bastem;

Terdakwa JAFAR, SE BIN DG. MILE bersama-sama Saksi Drs. NURLING tidak melaporkan adanya 5 (lima) orang yang tidak berhak dan juga tidak bertandatangan yakni:

- 1) Saksi SUKMA, S.Pd. No. Urut 28, Guru Sertifikasi 2008;
- 2) Saksi SYAHLUWANGIN SIKI, No. Urut 480, SMPN 1 Wlrg;
- 3) Saksi Drs. SIPI MANGERA, No. Urut 768, SMAN 1 Walenrang;
- 4) Saksi SAUL GAMARA, BA No. Urut 1.955 SDN Kec. Wlrg;
- 5) Saksi ANTON MANGENTANG, No. Urut: 2076, SDN Kec. Lamasi;

Bahwa tindakan Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE dan Saksi Drs. NURLING tersebut di atas tanpa mengindahkan ketentuan Pasal 12 ayat (2) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006, serta bagian Kedua angka 2 Keputusan Bupati Luwu Nomor 7/II/2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada Satuan

kerja . .



Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun

Anggaran 2010.

2) Selanjutnya Terdakwa JAFAR, SE BIN DG. MILE pada pencairan Tahap II yang dibayarkan kepada guru tanggal 09 Maret 2010, menyerahkan pelaksanaan pembayaran kepada orang yang tidak punya kewenangan menurut peraturan perundang-undangan yakni Saksi Drs. NURLING, tanpa mengindahkan bagian Kedua angka 2 Keputusan Bupati Luwu Nomor 7/II/2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pasa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010.

3) Terdakwa JAFAR, SE BIN DG. MILE pada pencairan Tahap III, yang dibayarkan kepada guru tanggal 19 Maret 2010, menyerahkan pelaksanaan pembayaran kepada orang yang tidak punya kewenangan menurut peraturan perundang-undangan yakni Saksi Drs. NURLING, tanpa mengindahkan bagian Kedua angka 2 Keputusan Bupati Luwu Nomor 7/II/2010 tanggal 05 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Pasa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010.

Bahwa Terdakwa JAFAR, SE. BIN DG. MILE bersama-sama dengan Saksi Drs. NURLING, M.Pd. BIN MUH. ARSYAD tidak melaporkan adanya 1 (satu) orang yang tidak berhak dan juga tidak bertandatangan yakni:

HASRIANI JUFRI, S.Pd.;No. Urut 60,SMAN Unggulan Kamanre.

Bahwa terhadap uang senilai Rp. 88.900.000,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), yang berdasarkan laporan telah diserahkan kepada 38 (tiga puluh delapan) orang, ternyata diingkari dan tidak dibenarkan oleh yang bersangkutan / para Saksi.

Terdakwa . .



- Terdakwa JAFAR BIN DG. MILE bersama-sama dengan Saksi Drs. NURLING, pada tanggal 7 Mei 2012, membuat konsep pertanggungjawaban realisasi pembayaran berupa Daftar Realisasi Pembayaran Rapel Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2009 Bulan Pembayaran Januari-Desember 2009 yang ditandatangani oleh H. SYAIFUL ALAM, SE., MM, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu dengan Surat Pengantar Nomor: 861/DIKPORA/Set/V/2012, tanggal 7 Mei 2012, yang isinya seolah-olah telah dibayarkan tunjangan kepada 2.537 (dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh) guru padahal sesuai dengan bukti-bukti yang sah ternyata hanya dibayarkan kepada 2.495 (*dua ribu empat ratus sembilan puluh lima*) guru.
- Dari rangkaian perbuatan Terdakwa JAFAR, SE BIN DG.MILE bersama-sama dengan Saksi Drs. NURLING, M.Pd. BIN MUH. ARSYAD sebagaimana diuraikan, telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri atau Saksi Drs. NURLING, M.Pd, atau setidaknya-tidaknya orang lain yang tidak berhak menurut hukum sebesar Rp. 88.900.000,00 (*delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah*) dan menguntungkan orang lain yakni Saksi TENRI, S.Pd., sebesar Rp. 2.550.000,00 (*dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*), Saksi NURKAEDAH, S.Pd., sebesar Rp. 2.550.000,00 (*dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah*),

saksi. .



Saksi SYAHRUDDIN, A.Ma.Pd., sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus limapuluh ribu rupiah), Saksi PARMAN KATTE., sebesar Rp. 2.550.000,00 (dua juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah atau dapat merugikan keuangan negara sebesar Rp. 99.100.000,00 (sembilan puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah) yang dihitung dari jumlah pencairan dana sesuai dengan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yakni Rp. 7.098.500.000,00 (tujuh milyar sembilan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi dengan pajak-pajak yang sudah dipotong (Pajak Penghasilan/PPh) yaitu sebesar Rp. 806.137.500,00 (delapan ratus enam juta seratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan pengembalian dana untuk sebanyak 30 (tiga puluh) orang ke Kas Daerah sesuai bukti setor tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp. 78.750.000,00 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) serta pembayaran kepada 2.495 (dua ribu empat ratus sembilan puluh lima) guru yang berhak sebesar Rp. 6.114.512.500,00 (enam milyar seratus empat belas juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh Ahli JOKO SUPRIYANTO, Ahli SOFYAN, Ahli ANDI HAMZAH, Ahli BAYU MAHENDRA, Ahli NUR RAHMAYANTI LUKMAN, kesemuanya Ahli dari Kantor perwakilan . .



Perwakilan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Selatan, sesuai dengan laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara atas dugaan penyalahgunaan dana tunjangan tambahan penghasilan bagi guru PNSD dan CPNSD pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Tahun 2009 Nomor : SR-449/PW21/5/2012 tanggal 02 Juli 2012 yang dibuat oleh BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan.

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

A T A U

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa JAFAR BIN DG. MILE selaku Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Luwu Nomor: 20/I/2009 tanggal 16 Januari 2009 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran Lingkup Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2009, dan Nomor: 7/I/2010 tanggal 5 Januari 2010 tentang Penunjukan Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran pada

satuan . .



Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Tahun Anggaran 2010, ***baik secara sendiri sebagai orang yang melakukan maupun bersama-sama sebagai turut serta melakukan*** dengan Saksi Drs. NURLING, M.Pd BIN MUH ARSYAD sebagai Kepala Sub Bagian Keuangan pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu (yang dilakukan penuntutan secara terpisah), pada tanggal 9 (sembilan) bulan Februari tahun 2010 (dua ribu sepuluh), tanggal 9 (sembilan) bulan Maret tahun 2010 (dua ribu sepuluh), dan tanggal 19 (sembilan belas) bulan Maret tahun 2010 (dua ribu sepuluh) atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2010, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu, Jalan Jenderal Sudirman Nomor 1 (Kompleks Perkantoran Pemerintah Kabupaten Luwu), di SMP Negeri 2 Lamasi, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar, ***dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut,*** yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-

- Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 233/PMK.07/2009, tanggal 23 Desember

2009 . . .



2009, tentang Alokasi dan Pedoman Umum Dana Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Kepada Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota Tahun Anggaran 2009, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu menerima dana tunjangan tambahan penghasilan bagi Guru sebesar Rp. 7.020.225.000,00 (*tujuh milyar dua puluh juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah*). Dana tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang di transfer ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui mekanisme transfer ke daerah.

- Kemudian ANDI AKRAB, SE., selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Luwu, menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 Nomor: 33 Tahun 2010, tanggal 03 Februari 2010.
- Selanjutnya dilakukan proses pencairan dana dalam 3 (tiga) tahap, yakni sebagai berikut:

1) Tahap I (Pertama) :

Terdakwa JAFAR, SE. BIN DG. MILE bersama dengan Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM BIN ANDI KASENG menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 5/SPP-LS/DIKPORA/II/2010, setelah itu menerbitkan .



menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) tertanggal 8 Februari 2010 selanjutnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 083/GJ tanggal 9 Februari 2010 sebesar Rp. 6.907.000.000,00 (*enam milyar sembilan ratus tujuh juta rupiah*), dikurangi pajak sebesar Rp. 783.487.500,00 (*tujuh ratus delapan puluh tiga juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), sehingga menjadi Rp. 6.123.512.500,00 (*enam milyar seratus dua puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*). Selanjutnya dana tersebut ditranfer dari rekening Kas Daerah Kabupaten Luwu Nomor 092.001.001.8 kepada rekening satuan kerja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Luwu Nomor: 092.002.052.0, dan selanjutnya dilakukan penarikan dengan enam lembar cek masing-masing cek secara berurutan adalah Rp. 500.000.000,00 (*lima ratus juta rupiah*); Rp. 1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*); Rp. 1.500.000.000,00 (*satu milyar lima ratus juta rupiah*); Rp. 1.000.000.000,00 (*satu milyar rupiah*); dan 623.512.500,00 (*enam ratus dua puluh tiga juta lima ratus dua belas ribu lima ratus rupiah*).

2) . . .



2) Tahap II (Kedua) :

Terdakwa JAFAR, SE. BIN DG. MILE bersama dengan Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM BIN ANDI KASENG menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 09/SPP-LS/DIKPORA/I/2010, setelah itu menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal 09 Maret 2010, dan selanjutnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 126/GJ tanggal 09 Maret 2010 sebesar Rp. 68.750.000,00 (*enam puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), dikurangi pajak sebesar Rp. 8.962.500,00 (*delapan juta Sembilan ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*), sehingga menjadi Rp. 59.787.500,00 (*lima puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*);

3) Tahap III (Ketiga) :

Terdakwa JAFAR, SE. BIN DG. MILE bersama dengan Saksi Drs. ANDI MUZAKKIR, MM BIN ANDI KASENG menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) dan Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor 11/SPP-LS/DIKPORA/I/2010, setelah itu menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) tertanggal



18 Maret 2010, dan selanjutnya Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 129/GJ tanggal 19 Maret 2010 sebesar Rp. 122.750.000,00 (*seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), dikurangi pajak sebesar Rp. 13.687.500,00 (*tiga belas juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah*), sehingga menjadi Rp. 109.062.500,00 (*seratus sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*);

Keseluruhan dana tunjangan tambahan penghasilan guru non sertifikasi Tahun Anggaran 2009 yang dalam pengelolaan dan tanggungjawab Terdakwa JAFAR, SE. BIN DG. MILE dan Saksi Drs. NURLING, M.Pd BIN. MUH. ARSYAD adalah sebesar Rp. 6.292.362.500,00 (*enam milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah*).

- Bahwa Terdakwa JAFAR, SE. BIN DG. MILE seharusnya membagikan/membayarkan dana Tunjangan Tambahan Penghasilan Guru Non Sertifikasi tersebut kepada 2.537 (dua ribu lima ratus tiga puluh tujuh) guru yang berhak, namun ternyata hanya membagikan kepada 2.495 (dua ribu empat ratus sembilan puluh lima) guru dengan rincian sebagai berikut:

32 (tiga puluh dua) orang guru yang ada dalam Daftar Penerima Tunjangan namun dalam dalam Daftar penerima . . .



Penerima terdapat paraf yang seolah-olah orang yang bersangkutan telah menerima dana tunjangan tersebut, yaitu :

- 1) Saksi Hj. SITI AMINAH, No. Urut 60, Pegawai SMPN 1 Larompong;
- 2) Saksi SAMSI RANNUANG, No. Urut 61, Pegawai SMPN 1 Larompong;
- 3) Saksi MASRIAH No. Urut 65, Pegawai SMPN 1 Larompong;
- 4) Saksi Drs. HARDIS, No. Urut 442, SMPN 3 Bua;
- 5) Saksi KASRI, SE., No. Urut 577, Pegawai SMPN 3 Lamasi;
- 6) Saksi SUPIARTI, S.Pd., No. Urut 628, SMAN 1 Belopa;
- 7) Saksi HERMAN, S.Pd. No. Urut 642, SMAN 1 Belopa;
- 8) Saksi IDA YUNUS, SE., No. Urut 711, SMAN 1 Bupon;
- 9) Saksi ICE, No. Urut 731, SMAN 2 Bupon;
- 10) Saksi Dra.Hj.MANSENG NURDIN, No. Urut 774, SMAN 1 Walenrang;
- 11) Saksi DEBORA RIFKA, SE. No. Urut 793; SMAN 1 Walenrang;
- 12) Saksi FATIMAH HAMMA; No. Urut 815, Pegawai SMAN 2 Wlrg;
- 13) Saksi HERMAN KONTA T, No. Urut 816, SMAN 2 Wlrg;
- 14) Saksi ANDAYA, S.Pd., No. Urut 823, SMAN 1 Bosso;
- 15) Saksi NURMI No. Urut 877, SD Kec. Larompong Selatan;
- 16) Saksi MUSTADIR, S.Pd., No. Urut 1.064, SDN Kec. Suli;
- 17) Saksi ENDANG ERAWATI, No. Urut 1.220, SDN Kec. Bajo;
- 18) Saksi RAMLI ABD MALIK, S.Pd., No. Urut 1.354, SDN Kec. Belopa;
- 19) Saksi LENORA, M.D. PAK.; No. Urut 1.421, SDN Kec. Belopa;
- 20)...



20) Saksi DAUD SONDA KURADEN, No. Urut 1.465, SDN Kec.

Bupon;

21) Saksi SITTI HAWANG, No. Urut 1.557; SDN Kec. Bupon;

22) Saksi PITHER BONE, No. Urut 2.130, SDN Kec. Lamasi;

23) Saksi Drs. MARDIANA No. Urut 2.226, SMP Guppi Pd.Sp.

24) Saksi MARJANU PANCE, S.Pd, No. Urut 2.227, TK Larompong;

25) Saksi Drs. HISKIA DJAMA, No. Urut 2.229, SMA Kris Seriti;

26) Saksi Hj. ANDI ARHAMI A.N., No. Urut 2.245, TK Larompong;

27) Saksi SAMAN, S.Pd., No. Urut 2.284; Mts. Lamasi;

28) Saksi SARIMUN, No. Urut 2.293, Pegawai Dikpora Kab Luwu;

29) Saksi KAMARUDDIN ANSYAR, No. Urut 2.330; SMPN 1

Larampong;

30) Saksi RITA NISI SAGENA, No. Urut 2.306; SMAN 1 Bupon;

31) Saksi H. MUSTAMIN B, No. Urut 2.303, SDN 33 Bonelemono /

Sert 2007;

32) Saksi ALLUNG, S.Ag., No. Urut 2.309, SDN 21 Tadette;

6 (enam) orang yang tidak berhak dan juga tidak bertandatangan yakni:

1) Saksi SUKMA, S.Pd. No. Urut 28, Guru Sertifikasi 2008;

2) Saksi SYAHLUWANGIN SIKI, No. Urut 480, SMPN 1 Wlrg;

3) Saksi Drs. SIPI MANGERA.; No. Urut 768, SMAN 1

Walenrang;

4) Saksi SAUL GAMARA, BA. No. Urut 1.955 SDN Kec. Wlrg;

5) Saksi ANTON MANGENTANG, No. Urut: 2076, SDN Kec.

Lamasi;

6) HASRIANI JUFRI, S.Pd.; No. Urut 60, SMAN, Unggulan

Kamanre.

selanjutnya. .



Selanjutnya Terdakwa JAFAR, SE BIN DG MILE membiarkan ada 4 (empat) orang melakukan pengambilan uang / menggelapkan dengan cara menerima uang tersebut namun tidak tanda tangan dalam daftar penerima, yakni:

- 1) Saksi TENRI, S.Pd., No. Urut 156, SMPN 3 Belopa;
- 2) Saksi NURKAEDAH, S.Pd., No. Urut 745, SMAN 1 Bua
- 3) Saksi SYAHRUDDIN, A.Ma.Pd.No.Urut 1.483.,SDN Kec. Bupon;
- 4) Saksi PARMAN KATTE, No. Urut: 1758 SDN Kec. Bastem;

Sehingga uang yang tidak dibagikan kepada nama yang ada Daftar terhadap uang senilai Rp. 88.900.000,00 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), yang berdasarkan laporan telah diserahkan kepada 38 (tiga puluh delapan) orang, ternyata diingkari dan tidak dibenarkan oleh yang bersangkutan / para Saksi.-

- Terdakwa JAFAR, SE. BIN DG. MILE bersama-sama dengan Saksi Drs. NURLING, pada tanggal 7 Mei 2012, membuat konsep pertanggungjawaban realisasi pembayaran berupa Daftar Realisasi Pembayaran Rapel Tambahan Penghasilan Bagi Guru PNSD Tahun Anggaran 2009 Bulan Pembayaran Januari-Desember 2009 yang ditandatangani oleh H. SYAIFUL ALAM, SE., MM, selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Luwu dengan Surat Pengantar Nomor: 861/DIKPORA/Set/V/2012, tanggal 7 Mei 2012, yang isinya seolah-olah telah dibayarkan tunjangan kepada 2.537 (dua
ribu . .



ribu lima ratus tiga puluh tujuh) guru padahal sesuai dengan bukti-bukti yang sah ternyata hanya dibayarkan kepada 2.495 (*dua ribu empat ratus sembilan puluh lima*) guru.-

Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan pidana dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 19 Maret 2014 No. Reg Perkara PDS-001/R.4.13.7.3/Fd.2/03/2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Primair dan oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut; -----
2. Menyatakan Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Subsidiar ; -----
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sejumlah.. .



sejumlah Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama

1 (satu) bulan kurungan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ; -----

4. Menghukum Terdakwa JAFAR, S.E. BIN DG. MILE untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 99.100.000,00 (sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah) selambat - lambatnya satu bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, dan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan; -----

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) tiga daftar penerimaan tunjangan tambahan penghasilan guru CPNS / PNS Tahun 2009 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu.
- Foto copy peraturan menteri keuangan Nomor : 223 / PMK.07 / 2009 Tentang Alokasi dan pedoman umum dana tambahan penghasilan bagi Guru pegawai negeri sipil daerah kepala daerah propinsi , Kab, dan Kota Tahun anggaran 2009.
- Surat tanda setoran (STS) sebagai setoran sisa pembayaran tunjangan tambahan penghasilan bagi tenaga Fungsional PNS Guru Sertifikasi bulan Januari s/d desember 2009 kode rekening 5.1.1.02 belanja tambahan beban kerja sebanyak Rp 78.750.000 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Daftar pengembalian tambahan penghasilan bagi tenaga fungsional PNS Guru Non sertifikasi Kab. Luwu periode : januari s.d desember 2009 sebanyak 30 orang.
- Surat pemerintah kabupaten Luwu pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah Nomor 33 Tahun 2010 tentang surat penyedia dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2010 PPKD Selaku BUD.

- surat.. . .



- Surat pencairan dana (SP2D) No. 083 / GJ Tgl. 09-02-2010 senilai Rp 6.907.000.000 (enam milyar sembilan ratus juta rupiah).
- Surat pencairan dana (SP2D) No. 126 / GJ tgl.09-03-2010 senilai Rp 68.750.000 (enam milyar delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Surat pencairan dana (SP2D) No. 129 / GJ tgl.19-03-2010 senilai Rp 122.750.000.000 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Buku petunjuk teknis pembayaran tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil daerah melalui mekanisme transfer ke daerah.
- Daftar Pegawai / Staf Tata usaha Pada Sekolah Tingkat SMP, SMA Wilayah Kab.Luwu.
- Data keseluruhan Guru PNS yang telah lulus Sertifikasi Tahun 2006,2007 Dan 2008 yang belum Pensiun Per 1 Januari 2010 wilayah Kab. Luwu.
- Surat kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten luwu Nomor : 36.a / Dikpora / Set / I / 2010, tanggal 5 Januari 2010 perihal permintaan data guru Non sertifikasi tahun anggaran 2009.
- Keputusan Bupati luwu Nomor : 51 / II / 2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang penetapan penerima tunjangan fungsional Guru pegawai negeri sipil daerah Non sertifikasi Kab.Luwu periode Januari 2009 sampai Desember 2009.
- Keputusan Bupati luwu Nomor : 110 / III / 2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang penetapan penerima tambahan penghasilan Bagi Guru Calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) Kab.Luwu periode Juni sampai dengan Desember 2009.
- Laporan realisasi pembayaran rapelan pembayaran tambahan penghasilan Guru PNSD / CPNSD Non sertifikasi Kab. Luwu Prov.

Sul. .



Sul – sel Ta. 2009 periode Januari Sampai dengan Desember 2009

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Luwu tanggal 12 April 2010.

- Laporan realisasi pembayaran rapelan pembayaran tambahan penghasilan Guru PNSD / CPNSD Non sertifikasi Kab. Luwu Prov.

Sul – sel Ta. 2009 periode Januari Sampai dengan Desember 2009

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Luwu Hasil perbaikan terhadap laporan sebelumnya tanggal 07 Mei 2012.

- Rekening Koran pada No. rekening : 092 – 002 – 000000052-0 Milik Dikpora Kab. Luwu bank Sulsel Cab. Belopa Untuk Transaksi pada bulan Februari dan Maret 2010.
- Surat keputusan Bupati Luwu Nomor : 20 / I / 2009 Tentang penunjukan Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran lingkup Satuan kerja pemerintah kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- Surat keputusan Bupati Luwu Nomor : 7 / I / 2010 Penunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup pemerintah kabupaten luwu tahun anggaran 2010.

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa atas Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Makassar telah menjatuhkan Putusan tanggal 30 April 2014 No. 62/Pid.Sus/2013/ PN.Mks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa **JAFAR, SE Bin Dg.MILE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan I Primair ; -----
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan I Primair ;-----
- Menyatakan . .



- Menyatakan Terdakwa **JAFAR, SE Bin Dg.MILE.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**"; -----
- ***Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAFAR, SE Bin Dg.MILE., oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun 4 (empat) Bulan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan; -----***
- Menghukum pula terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.99.100.000,-(Sembilan puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah), dan apa bila dalam tenggang waktu selambat-lambat 1 (satu) bulan sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta benda terdakwa disita oleh jaksa untuk dilelang sebagai pembayaran pengganti keruagian Negara, dan jika ternyata harta benda terdakwa tidak mencukupinya maka terdakwa di pidana dengan Pidana penjara selama 1 (satu) Bulan ; -----
- ***Barang bukti berupa:***
 - 3 (tiga) tiga daftar penerimaan tunjangan tambahan penghasilan guru CPNS / PNS Tahun 2009 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab. Luwu.
 - Foto copy peraturan menteri keuangan Nomor : 223 / PMK.07 / 2009 Tentang Alokasi dan pedoman umum dana tambahan penghasilan bagi Guru pegawai negeri sipil daerah kepala daerah propinsi , Kab, dan Kota Tahun anggaran 2009.
 - Surat tanda setoran (STS) sebagai setoran sisa pembayaran tunjangan tambahan penghasilan bagi tenaga Fungsional PNS Guru Sertifikasi bulan Januari s/d desember 2009 kode rekening 5.1.1.02 belanja.. . .



belanja tambahan beban kerja sebanyak Rp 78.750.000 (tujuh puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Daftar pengembalian tambahan penghasilan bagi tenaga fungsional PNS Guru Non sertifikasi Kab. Luwu periode : januari s.d desember 2009 sebanyak 30 orang.
- Surat pemerintah kabupaten Luwu pejabat pengelola keuangan daerah selaku bendahara umum daerah Nomor 33 Tahun 2010 tentang surat penyedia dana anggaran belanja daerah tahun anggaran 2010 PPKD Selaku BUD.
- Surat pencairan dana (SP2D) No. 083 / Gj Tgl. 09-02-2010 senilai Rp. 6.907.000.000 (enam milyar sembilan ratus juta rupiah).
- Surat pencairan dana (SP2D) No. 126 / Gj tgl.09-03-2010 senilai Rp 68.750.000 (enam milyar delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Surat pencairan dana (SP2D) No. 129 / Gj tgl.19-03-2010 senilai Rp 122.750.000.000 (seratus dua puluh dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Buku petunjuk teknis pembayaran tambahan penghasilan bagi guru pegawai negeri sipil daerah melalui mekanisme transfer ke daerah.
- Daftar Pegawai / Staf Tata usaha Pada Sekolah Tingkat SMP, SMA Wilayah Kab.Luwu.
- Data keseluruhan Guru PNS yang telah lulus Sertifikasi Tahun 2006,2007 Dan 2008 yang belum Pensiun Per 1 Januari 2010 wilayah Kab. Luwu.
- Surat kepala dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten luwu Nomor : 36.a / Dikpora / Set / I/ 2010, tanggal 5 januari 2010 perihal permintaan data guru Non sertifikasi tahun anggaran 2009.

- Keputusan . .



- Keputusan Bupati luwu Nomor : 51 / II / 2010 tanggal 16 Februari 2010 tentang penetapan penerima tunjangan fungsional Guru pegawai negeri sipil daerah Non sertifikasi Kab.Luwu periode januari 2009 sampai desember 2009.
- Keputusan Bupati luwu Nomor : 110 / III /2010 tanggal 15 Maret 2010 tentang penetapan penerima tambahan penghasilan Bagi Guru Calon pegawai negeri sipil daerah (CPNSD) Kab.Luwu periode juni sampai dengan desember 2009.
- Laporan realisasi pembayaran rapelan pembayaran tambahan penghasilan Guru PNSD / CPNSD Non sertifikasi Kab. Luwu Prov. Sul – sel Ta. 2009 periode Januari Sampai dengan Desember 2009 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Luwu tanggal 12 April 2010.
- Laporan realisasi pembayaran rapelan pembayaran tambahan penghasilan Guru PNSD / CPNSD Non sertifikasi Kab. Luwu Prov. Sul – sel Ta. 2009 periode Januari Sampai dengan Desember 2009 Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kab.Luwu Hasil perbaikan terhadap laporan sebelumnya tanggal 07 Mei 2012.
- Rekening Koran pada No. rekening : 092 – 002 – 000000052-0 Milik Dikpora Kab.Luwu bank Sulsel Cab. Belopa . Untuk Transaksi pada bulan Februari dan Maret 2010.
- Surat keputusan Bupati Luwu Nomor : 20 / I / 2009 Tentang penunjukan Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran lingkup Satuan kerja pemerintah kab. Luwu tahun anggaran 2009.
- Surat keputusan Bupati Luwu Nomor : 7 / I / 2010 Penunjukan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) lingkup pemerintah kabupaten luwu tahun anggaran 2010 terlampir dalam berkas perkara.
- Menetapkan.. .

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(lima ribu rupiah); -----

Menimbang, bahwa membaca dari Akta Permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa masing – masing pada tanggal 7 Mei 2014 No. 40/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Mks yang dibuat oleh RAMLI DJALIL,SH.MH. Panitera Pengadilan Negeri Makassar ternyata bahwa Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa masing – masing telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 April 2014 No. 62/Pid.Sus/2013/ PN.Mks , permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2014 dan permintaan banding dari Penasihat Hukum terdakwa telah diberitahukan kepada Jaksa penuntut Umum pada tanggal 18 Agustus 2014 masing – masing oleh Andi Maharani S.Y.Harun,SH.MH. Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar sesuai relas pemberitahuan ; -----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Jaksa penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 13 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 23 Juli 2014 sebagaimana tercantum dalam Akta penerimaan Memori Banding tersebut dan telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 11 Agustus 2014 oleh Andi Maharani S.Y.Harun,SH.MH Jurusita pengganti Pengadilan Negeri Makassar ; -----

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar, telah diberitahukan kepada

Penasihat . .



Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa untuk mempelajari berkas perkara, dengan surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Herawati, SE Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Makassar masing – masing pada tanggal 11 Agustus 2014 dan tanggal 18 Agustus 2014;

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca dan meneliti kembali secara seksama berkas perkara ini yang meliputi Berita Acara Pemeriksaan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 April 2014 No. 62/Pid.Sus/2013/ PN.Mks, dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa **Keberatan-keberatan Jaksa Penuntut Umum**, dalam Memori bandingnya tersebut yang pada pokoknya: -----

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Jafar Bin Dg Mile telah memutus dengan amar putusannya menyatakan Terdakwa Jafar Bin Dg Mile terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi ; -----
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tipikor Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi atas nama Terdakwa Jafar Bin Dg Mile telah menjatuhkan hukuman pidana lebih rendah dari pada tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Bahwa suatu putusan Hakim pada hakekatnya haruslah bersifat Preventif, Korektif dan Edukatif dan bertujuan untuk mencapai asas

Kepastian..



Kepastian hukum, asas Keadilan dan asas Kemanfaatan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Tipikor membaca secara cermat dan teliti berkas perkara, berita acara tingkat penyidikan, berita acara sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar yang memuat keterangan para saksi, keterangan para ahli, keterangan Terdakwa, memori banding dari Jaksa penuntut Umum dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 April 2014 No. 62/Pid.Sus/2013/PN.Mks, Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama – sama sebagaimana yang didakwakan kepadanya dakwaan kesatu subsidair dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar sehingga dapat disetujui dan diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Tipikor sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding kecuali mengenai pidana penjara dan pidana penjara uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa, yang menurut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada pengadilan Tinggi Makassar kurang tepat, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa maksud penjatuhan pidana kepada pelaku Tindak Pidana tidak hanya bermaksud sebagai pemulihan atas telah dilakukannya suatu tindak pidana, tetapi juga untuk mendidik supaya Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya serta untuk mencegah masyarakat tidak berbuat yang semacam itu (tujuan preventif) dan terutama dalam tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana yang sifatnya extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) maka pemidanaannyapun harus secara extra pula agar tindak pidana korupsi tidak semakin meluas yang dampaknya sangat merugikan masyarakat, keuangan Negara serta hak – hak sosial dan prekonomian Negara pada umumnya ; -----

Menimbang



Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tentang lamanya pidana penjara dan pidana penjara uang pengganti yang dijatuhkan kepada terdakwa karena terlalu ringan sehingga perlu dirubah sebagaimana tersebut dalam amar putusan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan tersebut maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 April 2014 No.62/Pid.Sus/2013/PN.Mks yang dimintakan banding tersebut harus dirubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara dan pidana penjara uang pengganti, sedang selebihnya dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses pemeriksaan perkaranya telah ditahan dalam tahanan kota, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan ; -----

Mengingat,

- Pasal 3 Jo pasal 18 Undang – undang RI. Nomor 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang – undang No.20 Tahun 2001 atas perubahan Undang – undang RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP
- Undang – undang RI. Nomor 46 Tahun 2009, tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ; -----
- Undang – undang RI. Nomor 49 Tahun 2009, tentang perubahan kedua atas Undang – undang RI No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ; -
- Undang – undang RI. Nomor 8 Tahun 1981, tentang Hukum Acara Pidana

MENGADILI



M E N G A D I L I ;

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ; -----
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Makassar tanggal 30 April 2014 Nomor :62/Pid.Sus/2013/PN.Mks sekedar mengenai pidana penjara dan pidana penjara uang pengganti yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut ;
- Menyatakan Terdakwa **JAFAR, SE Bin Dg.MILE** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan I Primair ; -----
- Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan I Primair ;-----
- Menyatakan Terdakwa **JAFAR, SE Bin Dg.MILE.**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA** “; -----
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JAFAR, SE Bin Dg.MILE. oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan Denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan; -----
- Menghukum pula terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.99.100.000.-(Sembilan puluh Sembilan juta seratus ribu rupiah), dan apa bila dalam tenggang waktu selambat-lambat 1 (satu) bulan sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak dibayar, maka harta benda terdakwa disita oleh jaksa untuk dilelang sebagai pembayaran pengganti keruagian Negara, dan jika ternyata harta benda

Terdakwa . .



terdakwa tidak mencukupinya maka terdakwa di pidana dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan ; -----

- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri makassar tersebut untuk selebihnya ; -----
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan untuk tingkat banding sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Makassar pada hari **Senin tanggal 13 Oktober 2014** oleh Kami : **DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH.** selaku Hakim Ketua Majelis dengan **M.ZUBAIDI RAHMAT,SH.** Hakim Tinggi Makassar dan **DR.PADMA D LIMAN, SH.MH.** Hakim ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Makassar selaku Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa tanggal 14 Oktober 2014** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim – hakim Anggota serta **MUSTAMING,SH.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;-----

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

ttd

M.ZUBAIDI RAHMAT,SH.

DANIEL DALLE PAIRUNAN,SH.MH.

ttd

DR.PADMA D LIMAN, SH.MH

PANITERA PENGANTI,

ttd

MUSTAMING, SH.



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)